



Kajian Pembangunan Infrastruktur Desa Sepe Kecamatan Lage

Tabita R. Matana¹, Serlia Raflesia Lamandasa^{2*}

Abstrak: Pemberlakuan desentralisasi tidak terlepas dari aturan pemerintah dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat. Upaya implementasi desentralisasi desa perlu dilakukan secara sistematis, terencana, terprogram dengan mengakomodir, memfasilitasi gagasan dan ide masyarakat. Proses pembangunan infrastruktur berjalan secara bertahap dengan Dana desa melalui APBDes Dampak bagi masyarakat sangat terasa dengan kemudahan jangkauan jalan usaha tani memudahkan petani, usaha ekonomi yang dikembangkan di desa dengan memanfaatkan dana desa hanya sebagai stimulus untuk membangkitkan kemandirian masyarakat desa dalam melakukan aktifitas ekonomi. Kemandirian ekonomi belum terbangun secara baik pada masyarakat Sepe, yang masih terus mengharapkan adanya bantuan langsung pemerintah. Kesimpulan dari penelitian ini 1) Dana Desa melalui APBDes memberikan dampak yang baik terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Sepe, masyarakat juga dapat merasakan dampak positif dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). 2) Masyarakat tidak hanya merasakan dampak dari segi pembangunan tetapi juga dapat merasakan dari segi pemberdayaan yang telah dilakukan pemerintah dengan menggunakan dana APBDes, yaitu dalam bentuk kesehatan maupun pemberdayaan dalam bentuk pertanian dan perkebunan dengan memberikan bantuan bibit alpukat dan bibit durian. 3) Dana desa hanya sebagai stimulus untuk kemandirian ekonomi masyarakat desa Sepe, namun belum terwujud secara tepat.

Kata kunci: Desa Sepe, Pembangunan, Infrastruktur.



AFILIASI:

Jurusan Manajemen, Fakultas
Ekonomi Universitas Sintuwu
Maroso, Poso, Sulawesi Tengah -
Indonesia

*EMAIL KORESPONDENSI:

serlia@unsimar.ac.id

RIWAYAT ARTIKEL:

Diterima:

05 Agustus 2021

Disetujui:

15 September 2021

Pendahuluan

Nawacita yakni sembilan program pembangunan yang direncanakan oleh Bapak presiden Joko Widodo dalam mewujudkan Indonesia mandiri secara ekonomi, berkepribadian, dalam budaya dan berdaulat secara politik. Perkembangan pemerintahan di era reformasi yang didukung regulasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal semakin menopang pembangunan di daerah.

Pemberlakuan desentralisasi tidak terlepas dari aturan pemerintah dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat. Upaya implementasi desentralisasi desa perlu dilakukan secara sistematis, terencana, terprogram dengan mengakomodir, memfasilitasi gagasan dan ide masyarakat.



Gagasan dan ide masyarakat difasilitasi oleh pemerintah desa melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh para perangkat desa. Musyawarah masyarakat desa, menjadi kekuatan pemerintah desa untuk mengatur kepentingan masyarakat termasuk pembangunan infrastruktur desa.

Potensi sumber daya desa dan investasi desa tidak mampu untuk melaksanakan proses pembangunan infrastruktur secara berkesinambungan. Kemampuan setiap desa dalam menggali penerimaan dan membelanjakannya tentunya sangat berbeda. Secara eksplisit semuanya itu dapat dilihat dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). APBDes, oleh karenanya merupakan representasi bagaimana pemerintahan desa akan mencapai tujuan-tujuan spesifik dalam membangun dan mengatur desanya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah No. 37 tahun 2007, APBDes terdiri dari 3 komponen yaitu; 1) pendapatan desa, 2) belanja desa, 3) pembiayaan desa. Penerimaan desa dimaknai sebagai semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Setiap pengeluaran desa dari rekening yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahu anggaran tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa.

Dalam setiap tahapan penganggaran harus melibatkan tiga komponen utama, yaitu masyarakat, eksekutif, dan legislatif (Rinusu, 2003). Proses penyusunan anggaran yang melibatkan banyak pihak akan berdampak positif. Keberhasilan pembangunan infrastruktur dapat terwujud jika partisipasi masyarakat tinggi yang bisa diakomodir dengan anggaran (Maryunani, 2002).

Peran masyarakat sangat penting dalam proses pengambilan keputusan untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur dengan menggunakan Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Kerjasama yang baik masyarakat dengan perangkat desa Sepe.

Landasan Teori

Salah satu pilar keberhasilan keuangan otonomi daerah adalah bagaimana pemerintah baik pusat maupun daerah mampu menggunakan dan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki secara lebih efektif dan efisien melalui sumber-sumber daya publik dalam membiayai aktivitas pembangunan yang dilakukan (Waluyo, 2007). Artinya bahwa dengan pengelolaan sumber keuangan daerah yang efektif dan efisien maka program-program dalam pelaksanaan otonomi daerah akan semakin mencapai suatu keberhasilan.

Anggaran daerah merupakan bagian dari manajemen keuangan daerah yang secara garis besar dibagi menjadi dua bagian yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Sesuai dengan Mardiasmo (2004) bahwa anggaran daerah atau APBD (Anggaran Penerimaan dan Pendapatan Daerah) adalah rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu (satu tahun).

Semua bentuk organisasi, sektor swasta maupun sektor publik pasti akan melakukan penganggaran pada dasarnya merupakan cara untuk mencapai visi dan misinya (Mardiasmo, 2004:106). Untuk itu manajemen keuangan dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang harus dipatuhi sebagai cara untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah. Seperti yang dijelaskan oleh Mardiasmo (2004). Prinsip manajemen keuangan daerah meliputi akuntabilitas, *Value for Money*, Transparansi, Pengendalian, dan

kejujuran. Setiap siklus anggaran daerah harus memperhatikan penerapan prinsip-prinsip keuangan daerah. Prinsip keuangan diperlakukan agar proses dalam siklus keuangan daerah tidak menyimpang dari aturan yang ada. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* salah satunya adalah akuntabilitas, artinya setiap siklus anggaran harus mampu mempertanggung jawabkan segala keputusan yang dihasilkan. Siklus anggaran dimulai dari proses perencanaan, pengesahaan, implementasi, dan pelaporan hingga evaluasi.

Otonomi Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sama halnya dengan Kabupaten/Kota, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri adapun bedanya, otonomi desa bukan merupakan otonomi formal seperti yang diterapkan pada tingkat Kabupaten/Kota melainkan otonomi yang berasal dari asal usul dan adat istiadat yang tumbuh dimasyarakat.

Otonomi memiliki pengertian sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan otonomi yang dimiliki desa adalah otonomi berdasarkan asal usul dan adat istiadat. Yang artinya, otonomi desa bukan dan akibat dari pengaturan perundang-undangan tetapi berasal dari asal-usul dan adat istiadat desa sendiri yang dikembangkan, dipelihara, dipertahankan masyarakat setempat dari dulu sampai sekarang (Nurcholis, Hanif 2011).

Desa merupakan suatu wilayah yang memiliki batas-batas tertentu yang ditempati oleh sejumlah orang yang disebut masyarakat yang memiliki satu kesatuan dan adat istiadat yang hidup saling mengenal dan bergotongroyong. Desa merupakan uniy pemerintah yang berada pada level paling bawah, dimana desa merupakan unit pemerintah yang bersentuhan dan berhubungan langsung dengan masyarakat dan bertugas untuk menjalankan pemerintah desa. Masyarakat desa sebagian besar mencari nafkah dengan bekerja sebagai petani atau nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri (Nurcholis, 2011). Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah : “Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur da mengurus pemerintaha, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyrakat, hak asal usul, dan/tidak hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tetang Desa, maka yang menjadi perhatian kita bersama adalah bagaimana selanjutnya pemerintah desa mengelolah keuangan dan mempertanggung jawabkannya.

Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsure penyelenggaraan pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan dalam demokrasi penyelenggara pemerintah desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua RW, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh masyarakat lainnya.

Dalam ilmu ekonomi fungsi pemerintah dikelompokkan, yaitu fungsi alokasi adalah fungsi pemetintahan dalam menyediakan barang publik atau pengadaan barang dan jasa yang gagal disediakan oleh mekanis pasar. Fungsi distribusi adalah fungsi pemerintah dalam rangka mendistribusikan pendapatan dan kesejahteraan kepada masyarakat secara berkeadilan. Fungsi stabilisasi adalah untuk mencapai atau mempertahankan kondisi tertentu, seperti terciptanya kesempatan kerja yang tinggi atau mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang diinginkan (Richard dan Musgrave,1993). Ketiga fungsi tersebut dapat dijalankan pemerintah desa dalam perekonomian desa (Soemarso, 2007).

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengertian keuangan menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 71 adalah “semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik”. Pendapatan desa sesuai pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Desa
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa)
3. Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupate/kota
4. Alokasi Dana Desa
5. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/kota
6. Hibah dan Sumbangan yang Tidak Meningkatkan dari Pihak Ketiga
7. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah

Pembangunan Infrastruktur Desa

Sutoro, 2015 “pembangunan desa merupakan suatu upaya yang dilakukan demi peningkatan kualitas hidup dan kehidupan msyarakat suatu daerah dimana pembangunan desa dilakukan oleh seluruh lapisan baik pemerintah maupun masyarakat”. Teori merupakan dasar bagi peneliti akan membedah permasalahan pembangunan desa.

Pembangunan desa memiliki dua tujuan (Rahardjo, 2013:69) adalah:

1. Pembangunan jangka panjang yaitu terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang secara langsung dilakukan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pada pendekatan bina lingkungan, bina usaha, dan bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional.

2. Pembangunan desa jangka pendek yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh desa tersebut

Muhi (2011) menyatakan aspek pembangunan desa yang menjadi objek pembangunan desa, pembangunan perdesaan dalam aspek fisik yaitu pembangunan utamanya dalam aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia) seperti jalan desa, bangunan rumah, pemukiman, jembatan, pendidikan, sarana ibadah dan sebagainya. Pembangunan dalam aspek fisik ini selanjutnya disebut pembangunan desa.

Permendagri No. 20 Tahun 2018 menyatakan, "Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa". Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) merupakan dasar untuk pembuatan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes). Rancangan APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala desa bersama BPD menetapkan APBDes setiap tahun dengan peraturan desa.

Kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan APBDes setiap tahun dengan peraturan desa. Rancangan APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurung waktu satu tahun. APBDes terdiri dari atas bagian pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan.

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa merupakan semua penerimaan desa dalam satu tahun anggaran yang menjadi hak desaan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Pendapatan desa sendiri dikelompokkan menjadi pendapatan asli daerah pendapatan transfer, dan pendapatan lain.

1) Pendapatan Asli Desa

- a. Hasil usaha, yang berasal dari bagi hasil BUMDes
- b. Hasil aset, yaitu tanah kas desa, tambahan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong, yang berasal dari sumbangan masyarakat desa
- d. Pendapatan asli desa lain, yaitu hasil pungutan desa.

2) Pendapatan Transfer

- a. Dana Desa
- b. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
- c. Alokasi Dana Desa
- d. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi
- e. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota.

3) Pendapatan Lain

- a. Penerimaan dari hasil kerja sama desa
- b. Penerimaan dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa
- c. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
- d. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran belanja.

- e. Bunga bank
- f. Pendapatan lain desa yang sah

2. Belanja

Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. Belanja desa merupakan semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Klasifikasi belanja desa terdiri atas bidang :

- 1) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dibagi dalam sub bidang: Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa, sarana dan prasarana pemerintahan desa, administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan, tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan, dan pertanahan.
- 2) Bidang pelaksanaan pembangunan desa dibagi dalam sub bidang: Pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, kawasan permukiman, kehutanan dan lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, energi dan sumber daya mineral dan pariwisata
- 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan desa dibagi dalam sub bidang: Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, kebudayaan dan kegamaan, kepemudaan dan olah raga dan kelembagaan masyarakat
- 4) Bidang pemberdayaan masyarakat desa dibagi dalam sub bidang: Kelautan dan perikanan, pertanian dan peternakan, peningkatan kapasitas aparatur desa, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, dukungan penanaman modal, perdagangan dan perindustrian.
- 5) Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa dibagi dalam sub bidang: penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

3. Pembiayaan

Pembiayaan desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

- 1) Penerimaan Pembiayaan
 - a) SiLPA tahun sebelumnya, yang meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
 - b) Pencairan dana cadangan, digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APBDesa.

- c) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- 2) Pengeluaran Pembiayaan
 - a) Pembentukan dana cadangan, dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam satu tahun anggaran.
 - b) Penyertaan modal, digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan dalam BUMDesa untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat.

Manfaat Anggaran Desa

1. Sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi kegiatan operasional, dengan melihat kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.
2. Sebagai salah satu indikator untuk menentukan besarnya biaya pelayanan yang akan dibebankan masyarakat.
3. Bahan pertimbangan untuk menggali sumber pendapatan lain seperti mengajukan pinjaman.
4. Memberikan kewenangan pada pemerintahan desa dalam penyelenggaraan administrasi desa.
5. Memberi arahan bagi pemerintahan desa dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemerintahan desa.
6. Menggambarkan kebijakan pembangunan desa dalam 1 periode anggaran.

Ketentuan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Dalam Menyusun APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi:

1. APBDes disusun berdasarkan RKPDesa yang telah ditetapkan dengan Perdes.
2. APBDes disusun untuk masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember Tahun berikutnya
3. Prioritas belanja desa disepakati dalam musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa berdasarkan pada penilai kebutuhan masyarakat.
4. Rancangan APBDes harus dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
5. APBDes dapat disusun sejak bulan september dan harus ditetapkan dengan perdes, selambat-lambatnya pada pada 31 Desember pada tahun yang sedang dijalani.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang berupa dalam bentuk uraian seperti gambaran umum objek, kegiatan operasional dan data kepustakaan. Pengambilan data primer dan sekunder dilakukan secara langsung dengan wawancara dengan kepala Desa, Kaur pemerintahan Kaur Keuangan, ketua BPD, beberapa tokoh masyarakat dan pengambilan dokumen PERDES dan APBDes tahun 2017-2021 di kantor desa Sepe. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif yang berupa dalam bentuk uraian seperti gambaran umum objek, kegiatan oprasional dan data kepustakaan.

Hasil dan Pembahasan

Profil Umum Desa Sepe

Desa Sepe merupakan salah satu Desa di Kecamatan Lage yang dibentuk secara yuridis pada tahun 1912 yang diberinama "Sepe" dengan luas wilayah 2.800 Ha. Desa Sepe terdiri dari IV Dusun yaitu Dusun I terbagi atas 2 RT, Dusun II terbagi atas 2 RT begitu juga dengan Dusun III terbagi atas 2 RT, dengan luas wilayah 932,3 Ha dan jumlah penduduk 1365 jiwa dengan memeluk agama Kristen. Desa memiliki sumber daya manusia dan didukung dengan sumber daya alam dan sumber daya laut, sumber pendapatan masyarakat bersumber dari bidag pertanian, perkebunan, usaha kios, jual beli kakao, dan sebagian menjadi buruh.

Kondisi Penduduk Desa Sepe

Kondisi Keagamaan dan Kebudyaan Masyarakat Desa Sepe

Masyarakat desa Sepe dengan jumlah penduduk 1 565 jiwa. 380 KK semua memeluk agama Kristen Protestan 1.355 orang, Islam 224 orang, Katolik 4 orang, Hindu 2 orang. kebudayaan masyarakat desa yang masih ada yaitu kebudayaan "*Posintuwu*" yang sampai saat ini masih berjalan. Kondisi Pendidikan Masyarakat Desa Sepe. Tingkat pendidikan yang ada di Desa Sepe cukup membaik dibandingkan desa-desa lainnya, dimana sebagian besar berpendidikan.

Tabel 1 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sepe

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Tidak tamat SD/ sederajat	180
2	Tamat SD	370
3	Tamat SLTP	293
4	Tamat SLTA	206
6	S-1	56
7	S-2	2

Sumber : Data diolah, 2021

Kondisi Pekerjaan dan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sepe

Sumber penghasilan yang didapatkan masyarakat dari hasil pertanian, perkebunan, peternakan. Sumber pengasilan yang didapatkan ada juga dengan usaha wiraswasta, sebagian dari mereka ada pula sebagai Pengawai Negeri Sipil (PNS). Pada sektor pencarian atau penghasilan dari masyarakat yang paling digeluti yaitu sebagai petani.

Pemerintahan dan Kelembagaan Masyarakat Desa Sepe

Penyelenggaraan Pemerintahan di setiap wilayah administrasi pemerintah merupakan hal mutlak yang terdapat dalam sistem pemerintahan di Republik Indonesia melalui peraturan Perundang-Undangan. Penyelenggaraan pemerintah desa yang melindungi, membina dan membangun seluruh masyarakat desa untuk mencapai kesejahteraan yang merata. Selama ini desa Sepe telah menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pemerintahan desa Sepe disusun berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, sebagaimana tertuang pada pasal 11 bahwa, pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa dan dijabarkan pada peraturan Daerah Kabupaten Poso dan ditetapkan dalam peraturan Desa Lape. Perangkat Desa dimaksud terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala –Kepala Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan, Unsur Wilayah adalah Dusun dan RT.

Realisasi Dana Desa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sepe

Proses pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan oleh pemerintah Desa Sepe sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semua penerimaan dan pengeluaran Desa Sepe melalui rekening Kas Desa, dan dana yang telah disetujui akan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Dalam penyaluran dan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di salurkan dengan tiga tahap yaitu 40% (Tahap I), 40% (Tahap II), dan 20% (Tahap III) di Desa Sepe. (informasi Kaur keuangan) Untuk penyaluran dana desa yaitu dengan ketentuan kebijakan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 205/PMK/07/2019 sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 1 yaitu untuk tahap I, bulan Januari – Juni sebesar 40%. Kemudian untuk tahap II paling Maret - Agustus sebesar 40%. Sementara untuk tahap III September – Desember sebesar 20%.

Berikut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sepe Kecamatan Lage Tahun 2017 dan 2020.

Tabel 2 Realisasi Dana Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sepe Tahun Anggran 2017 -2021

Uraian	Anggaran (Rp) 2017	Anggaran (Rp) 2018	Anggaran (Rp) 2019	Anggaran (Rp) 2020
Pendapatan				
Pendapatan Transfer DD	794.756.000	778.224.000	942.554.000	937.891.000
Belanja				
Bidang Pembangunan Desa	711.274.400	762.923.640	307.383.730	676.380.500
Bidang pembinaan kemasyarakatan	5.000.000	74.669.000		175.927.600
Bidang pemberdayaan	64.981.600	86.220.000		73.275.000

Sumber: Laporan keuangan APBDes

Berdasarkan tabel realisasi di atas dapat dilihat bahwa jumlah dana desa meningkat. Tahun 2017 89 % penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Infrastruktur desa Sepe. Tahun 2018 98 % dana dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur. Tahun 2019 32,6% dana desa untuk pembangunan infrastruktur. Tahun 2020 72 % dana desa terserap untuk pembangunan di desa Sepe.

Dampak Dana Desa melalui APBDes terhadap Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Sepe

Dampak APBDes terhadap pembangunan Infrastruktur

1. Tahun 2017 dana desa sebagian besar digunakan untuk Pembangunan jalan desa, jalan usaha tani plat Duiker/ gorong-gorong. Semua proses pembangunan

Tabita R. Matana & Serlia Raflesia Lamandasa
Kajian Pembangunan Infrastruktur Desa Sepe Kecamatan Lage

infrastruktur melibatkan masyarakat desa. Memberikan aktifitas ekonomi bagi masyarakat dengan adanya pembangunan infrastruktur di desa .

2. Tahun 2018 pembangunan infrastruktur gorong-gorong, jembatan, pembangunan dan pemeliharaan air bersih, pembangunan sarana dan prasarana usaha ekonomi, balai desa jalan usaha tani, semuanya proses kegiatan pembangunan melibatkan masyarakat.
3. Tahun 2019 tetap melanjutkan pembangunan jalan usaha tani, melanjutkan pembangunan ruang pertemuan/balai desa. Pembangunan balai desa secara bertahap yang diharapkan sebagai tempat pertemuan para warga, musyawarah desa, dengan dibangunnya balai desa menjadi alternatif yang lebih mudah untuk mengumpulkan masyarakat dan menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan desa. (wawancara, Kades Sepe)
4. Tahun 2020 Pembangunan balai desa dilanjutkan pada tahap akhir, pembangunan gedung PAUD, pembuatan talud, bronjong, turap. Pemeliharaan sambungan air bersih, masyarakat setempat tetap terlibat.

Dampak APBDes terhadap pemberdayaan masyarakat desa

1. Pelatihan usaha ekonomi di desa Sepe untuk dapat menjalankan usaha rumah tangga, pelatihan yang dilakukan ini adalah cara pembuatan piring keranjang terbuat dari batang daun pohon kelapa.
2. Membangun kapasitas masyarakat dengan cara melakukan pelatihan bagi pemuda melalui karang taruna, pembinaan PKK
3. Bentuk pemberdayaan yang diberikan pertanian dan peternakan yaitu dengan Teknologi Tepat Guna (TTG) dimana cara melakukan pembibitan dengan baik (bibit kakao, bibit durian, pupuk, dan obat-obatan.
4. Pengadaan bibit durian dan alpukat
5. Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk pengembangan ekonomi pedesaan Non pertanian di Desa Sepe yaitu belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat yaitu dalam bentuk belanja bantuan seperti mesin/peralatan.

Proses pembangunan infrastruktur berjalan secara bertahap dengan Dana desa melalui APBDes Dampak bagi masyarakat sangat terasa dengan kemudahan jangkauan jalan usaha tani memudahkan petani, usaha ekonomi yang dikembangkan di desa dengan memanfaatkan dana desa hanya sebagai stimulus untuk membangkitkan kemandirian masyarakat desa dalam melakukan aktifitas ekonomi. Kemandirian ekonomi belum terbangun secara baik pada masyarakat Sepe, yang masih terus mengharapka adanya bantuan langsung pemerintah.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan

1. Dana Desa melalui APBDes memberikan dampak yang baik terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Sepe, masyarakat juga dapat merasakan dampak positif dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

2. Masyarakat tidak hanya merasakan dampak dari segi pembangunan tetapi juga dapat merasakan dari segi pemberdayaan yang telah dilakukan pemerintah dengan menggunakan dana APBDes, yaitu dalam bentuk kesehatan maupun pemberdayaan dalam bentuk pertanian dan perkebunan dengan memberikan bantuan bibit alpukat dan bibit durian.
3. Dana desa hanya sebagai stimulus untuk kemandirian ekonomi masyarakat desa Sepe, namun belum terwujud secara tepat.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Teori-teori Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Andi, Acep, Dicky. 2016. “*Akuntansi Dalam Perspektif Pengelolaan keuangan Desa*”.
- Anonim, (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Keuangan Desa*
- Eko, Sutoro dkk. 2016. *Dana Desa untuk Desa Membangun Indonesia (Tanya Jawab Seputar Dana Desa)*. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Halim Abdul, 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Mardiasmo, 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan daerah. Yogyakarta : Andi
- Maryunani. 2002. *Alokasi Dana Desa*. LPEPM UI, Jakarta.
- Muhi, Ali Hanapiah. 2011. *Fenomena Pembangunan Desa*. <http://alimuhi.staff.ipdn.ac.id/wp-content/uploads/2012/06/FENOMENA-PEMBANGUNAN-DESA.pdf> diakses pada 16 Maret 2020
- Noegroho, Yoenanto Sinung dan Lana Soelistianingsih. 2007. “*Analisis Disparitas Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Regional*”. UI. Depok.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga
- Soemarso, S.R. 2007. *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Subroto, Agus. 2009. “*Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)*”. Tesis. UNDIP. Semarang.
- Sumpeno, Wahjudin. 2015. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read.
- Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh, Reinforcement Action and Development.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Manajemen*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Sukma, Andrio Fristiana. 2015. “*Efek Pengganda Infrastruktur Pekerjaan Umum dalam Prekonomian Provinsi Bali*”. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota vol.26, no.2, hlm100-110.
- Sutoro E, dkk. 2015. *Desa Membangun Indonesia* . Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Richard, M., dan Musgrave, P., (Eds). 1993. *Keuangan Negara dalam teori dan praktik*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Rusmianto dan Yuliansyah, 2016. *Akuntansi Desa*, Salemba Empat, Jakarta.
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung: CV. Mandar Maju.